

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Good Corporate Governance (GCG)

1. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Terdapat beberapa pengertian dari *Good Corporate Governance* (GCG) yang dapat dijelaskan diantaranya sebagai berikut:

- a. Dikutip dalam buku Syaiful Bahri Djamarah, tata kelola perusahaan dalam perspektif islam.¹ Komite *Cadbury* mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai suatu sistem yang digunakan perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan kekuasaan yang diperlukan bagi perusahaan, selain juga untuk menjamin kelangsungan keberadaan dan tanggungjawab perusahaan kepada pemangku kepentingan. Hal tersebut terkait dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sejenisnya.
- b. Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, *corporate governance* adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh badan BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Definisi ini dikutip oleh Dwi Surya dan Yustiavandana dalam bukunya Penerapan *Good*

¹ Syaiful Bahri Djamarah, *Tata Kelola Perusahaan dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 45.

Corporate Governance yang menjelaskan pentingnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk menjamin keberlanjutan dan kepercayaan publik terhadap BUMN.²

- c. *The Indonesia Institute For Corporate Governance* (IICG) menyatakan bahwa: Tata kelola perusahaan adalah seperangkat mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasionalnya sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*).³

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori yang juga diterapkan dalam peraturan UU kementerian BUMN mengenai GCG diatur pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa, BUMN wajib mengembangkan budaya kewirausahaan dan profesionalismenya dengan meningkatkan kapasitas pengelolaan dan pengendaliannya guna memaksimalkan peran dan kemampuannya dalam menjaga perkembangan perekonomian dunia yang semakin terbuka dan kompetitif. Pengelolaan dan pemeriksaan BUMN harus mengikuti prinsip tata kelola perusahaan. Indikator dan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) adalah keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu sistem manajemen

² Dwi Surya dan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), 25.

³ Indra Siswanti, dkk., *Manajemen Risiko Perusahaan* (Yayasan Kita Menulis, 2020), 108.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*.

yang dibuat untuk menambah kinerja perusahaan, selain itu juga dapat menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum.

2. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Penerapan GCG pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat sekilas tidak jauh berbeda dengan perusahaan lain, namun tidak demikian halnya. Dalam beberapa hal, perilaku pengelola khususnya staf BAZ dan LAZ, merupakan faktor terpenting dalam penerapan GCG. Dalam banyaknya permasalahan, konsep *Agency Theory* yang sering digunakan dalam penerapan GCG tidak dapat dimanfaatkan secara optimal pada organisasi BAZ dan LAZ. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai penerapan GCG pada organisasi BAZ dan LAZ.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) telah menetapkan lima prinsip umum *Good Corporate Governance*.⁵ Penerapan prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri dapat digambarkan berdasarkan lima (5) indikator GCG yaitu:

- a. Keterbukaan (*Transparency*), yaitu menerapkan prinsip transparansi dengan menyediakan sarana komunikasi yang efektif dan responsif untuk memperoleh informasi mengenai suatu perusahaan, sehingga

⁵I Made Suwitra, I Gede Pasek Mangku, dll., *Tata Kelola Lembaga Desa Dalam Pelaksanaan Hak Pengelolaan Hutan Desa Di Desa Wanagiri Buleleng* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022), 7-11.

seluruh pemangku kepentingan dapat memahami kinerja serta tindakan perusahaan. Transparansi merupakan penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan. Selain itu juga menekankan pada keterbukaan pada proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam menyajikan informasi penting serta yang relevan tentang perusahaan. Perusahaan harus memberikan informasi yang lengkap, relevan dan tepat waktu pada pemangku kepentingan agar dapat dianggap transparan (terbuka). Kurangnya informasi dapat membatasi kemampuan investor untuk menilai risiko serta meningkatkan perubahan modal (*volatility of capital*).⁶

- b. Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu penerapan prinsip akuntabilitas dengan mengoptimalkan kinerja dan peran setiap individu perusahaan sehingga seluruh kegiatan dan aksi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan dalam mencapai kinerja yang berkesinambungan. Akuntabilitas dapat dilihat sebagai tanggung jawab manajemen dalam memberikan pengawasan yang seimbang dan efektif antara manajer, pemegang saham, dewan direksi, dan auditor. Hal tersebut merupakan cara efektif untuk menjelaskan operasional, implementasi, dan akuntabilitas organisasi yang dalam implementasinya menyiapkan laporan keuangan secara

⁶ Dwi Surya dan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), 40-42.

tepat waktu dan membentuk komite audit serta risiko untuk mendukung fungsi pengendalian komite.⁷

- c. *Responsibilitas (Responsibility)*, yaitu menerapkan prinsip pertanggungjawaban yakni dengan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan terkait, mematuhi peraturan yang berlaku. Asas tanggung jawab adalah kesesuaian atau kepatuhan pengelolaan usaha perusahaan dengan prinsip usaha yang sehat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip *responsibilitas* merupakan prinsip yang menyatakan dimana manajer harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai amanah yang diberikan kepada mereka.⁸
- d. *Kemandirian (Independency)*, diartikan sebagai usaha yang dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan atau pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip tata kelola yang baik.⁹
- e. *Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)*, yaitu penerapan prinsip kesetaraan dengan memperhatikan hak setiap pemangku kepentingan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Fairness* mencakup keadilan dan kesetaraan untuk mewujudkan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan kontrak dan peraturan perundang-undangan yang

⁷ Dwi Surya dan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), 43-45.

⁸ Dwi Surya dan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance*, hlm. 46-48.

⁹ Dwi Surya dan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance*, hlm. 49-50.

berlaku, serta memberikan perlakuan yang sama kepada pemegang saham.¹⁰

3. Tujuan *Good Corporate Governance* (GCG)

Penerapan sistem *Good Corporate Governance* (GCG) menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) melalui tujuan sebagai berikut:¹¹

- a. Meningkatkan efektivitas, efisiensi dan keberlanjutan organisasi yang meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, karyawan, dan para pemangku kepentingan lainnya serta menawarkan solusi yang baik terhadap tantangan organisasi di masa depan.
- b. Memperkuat legitimasi organisasi yang dikelola secara terbuka, adil dan bertanggung jawab.
- c. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Dalam menerapkan nilai-nilai manajemennya, perusahaan menggunakan pendekatan yang sangat meyakini manfaat dari praktik tata kelola yang baik. Dalam penerapan GCG, harus dipahami bahwa penerapan tata kelola yang baik hanya akan efektif apabila terdapat prinsip kepatuhan dalam operasional bisnis sehari-hari yang diterapkan terlebih dahulu oleh manajemen lalu kemudian oleh seluruh karyawan.¹²

¹⁰ Dwi Surya dan Yustia Vandana, *Penerapan Good Corporate Governance*, hlm. 51-53.

¹¹ Sofyan S. Harahap, *Good Corporate Governance untuk Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 55-57.

¹² Ummy Kalsum, *Buku Ajar Audit Manajemen* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023), 29-30.

B. Zakat

1. Definisi zakat

Secara bahasa zakat berasal dari kata *fi'il madhi* yakni *fatara* yang berarti mempersiapkan, membuat, mengadakan, juga dapat berarti berbuka puasa dan sarapan pagi. Menurut pengertiannya, zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat secara bahasa berarti penyucian. Membersihkan harta dengan segala bentuk dan bagiannya yang bukan hak milik kita, melainkan milik orang lain disebut dengan zakat.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah: 103.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)¹³

2. Fungsi Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam memiliki berbagai fungsi yang sangat penting, tidak hanya dalam aspek ibadah, tetapi juga dalam dimensi sosial, ekonomi, dan bahkan pemerintahan. Fungsi-fungsi zakat ini menjadikan zakat sebagai instrumen strategis dalam pembangunan umat dan pemberdayaan masyarakat.

¹³ Shofiyun Nahidloh, Achmad Ubaidillah, Dkk., *Buku Kajian Fiqih Asrama Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura* (Malang: Media Nusa Creative, 2020), 70.

a. Fungsi Spiritual

Fungsi utama zakat adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Zakat menjadi sarana penyucian jiwa dan harta *muzakki* dari sifat kikir dan cinta dunia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Melalui kewajiban zakat, seorang Muslim dilatih untuk ikhlas dan tunduk terhadap perintah Allah SWT. Zakat menjadi media pendekatan diri (*taqarrub*) dan bentuk nyata pengakuan atas kekuasaan Allah atas harta yang dimiliki.

b. Fungsi Sosial

Zakat berperan dalam menciptakan keadilan dan keseimbangan sosial. Dengan zakat, harta tidak hanya berputar pada kelompok kaya, melainkan juga mengalir kepada golongan yang membutuhkan (*mustahik*), seperti fakir, miskin, dan lainnya sebagaimana disebut dalam QS. At-Taubah ayat 60. Zakat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat solidaritas umat Islam. Menurut Suprayitno (2020), zakat memiliki dampak sosial yang signifikan dalam membangun kohesi sosial, mengurangi kecemburuan sosial, dan memperkuat hubungan antar lapisan masyarakat.¹⁴

c. Fungsi Ekonomi

Zakat juga memiliki fungsi ekonomi yang strategis. Ia menjadi sarana redistribusi kekayaan dan instrumen pengentasan kemiskinan. Dalam konteks modern, zakat bahkan dapat difungsikan sebagai modal untuk program pemberdayaan ekonomi umat (zakat produktif). Menurut

¹⁴ Suprayitno, E. (2020). *Zakat and Social Development in Indonesia*. Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking, 3(2), 112-123.

penelitian yang dilakukan oleh Beik dan Arsyianti (2021), pengelolaan zakat yang profesional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mikro melalui program-program seperti pelatihan usaha, bantuan modal, dan pendampingan bisnis.¹⁵

d. Fungsi Pemerintahan dan Politik

Pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, zakat dikelola langsung oleh negara sebagai bagian dari keuangan negara (*bayt al-mal*). Fungsi ini menunjukkan bahwa zakat memiliki dimensi politik dan pemerintahan, di mana negara bertanggung jawab mengelola dan mendistribusikan zakat secara adil dan transparan. Manajemen zakat yang baik juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengelola zakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Nurzaman (2019), tata kelola zakat yang berprinsip pada transparansi dan akuntabilitas merupakan cermin dari prinsip *Good Governance*.¹⁶

e. Fungsi Pendidikan dan Moral

Zakat mendidik umat Islam untuk memiliki empati sosial, menjauhkan diri dari sifat egois, dan menumbuhkan sikap tanggung jawab terhadap sesama. Dalam jangka panjang, zakat menjadi sarana pendidikan karakter, terutama dalam membentuk masyarakat yang saling peduli dan tolong-menolong.

¹⁵ Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2021). *The Role of Productive Zakat in Empowering Micro Enterprises: Evidence from BAZNAS Programs*. International Journal of Zakat, 6(1), 35–50.

¹⁶ Nurzaman, M. S. (2019). *Governance of Zakat Institutions: Accountability and Transparency in the Management of Zakat*. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 11(1), 97–110.

3. Macam-macam zakat

Zakat terbagi menjadi dua macam yaitu, zakat fitrah dan zakat mal, berikut penjelasannya:

a. Zakat Fitrah

1) Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan salah satu jenis zakat yang berbeda dengan jenis zakat lainnya karena zakat fitrah adalah zakat pada perorangan, sedangkan zakat lainnya adalah zakat pada harta. Oleh karena itu, yang diwajibkan pada zakat harta seperti nisab, tidak diwajibkan pada zakat fitrah. Zakat fitrah wajib bagi semua orang, baik anak-anak maupun orang dewasa, laki-laki atau perempuan, bagi umat Islam besar zakat yang wajib dikeluarkan yaitu sebanyak satu *sha* ' pada bulan Ramadhan.¹⁷

2) Syarat-syarat wajib zakat fitrah

Dalam buku *Ensiklopedi Fiqih Indonesia 3: Zakat* (Sarwat, 2025), Ahmad Sarwat menjelaskan bahwa seseorang diwajibkan membayar zakat fitrah apabila memenuhi beberapa syarat, antara lain:¹⁸

a) Beragama Islam

Zakat fitrah hanya diwajibkan bagi umat Islam. Non-Muslim tidak memiliki kewajiban ini karena zakat termasuk ibadah yang hanya berlaku dalam syariat Islam.

¹⁷ Qodariyah Barkah, Peny Cahaya Azwari, dll., *Fiqih Zakat, Sedekah, dan Waqaf* (Jakarta: Prenamedia Group, 2020), 53.

¹⁸ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Zakat* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2025), 134.

- b) Menemui sebagian dari bulan Ramadhan dan sebagian dari bulan Syawal

Orang yang masih hidup pada waktu terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan dan masuk bulan Syawal, maka ia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jika seseorang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir Ramadhan, maka ia tidak terkena kewajiban zakat fitrah.

- c) Memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam dan hari raya Idul Fitri

Seseorang diwajibkan membayar zakat fitrah jika pada malam Idul Fitri ia memiliki kelebihan makanan dari kebutuhan pokok diri dan keluarganya. Orang yang tidak memiliki kelebihan tersebut tidak dikenakan kewajiban ini.

- 3) Orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Dalam Al-Qur'an mereka itu terdiri dari delapan golongan. Firman Allah Swt.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS. At Taubah ayat 60)¹⁹

¹⁹ Nahidloh, Ubaidillah, Dkk., *Buku Kajian Fiqih Asrama Mahasiswa*, 70.

Ayat ini menunjukkan bahwa wajib mengeluarkan zakat kepada delapan asnaf yaitu orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mualaf* yang hatinya yakin, hamba sahaya, orang-orang yang berhutang di jalan Allah, sabilillah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.²⁰

- a) Orang fakir dan miskin, adalah orang pertama yang menerima zakat dari Allah. Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta dan mata pencaharian. Lalu ada pula masyarakat miskin yang mempunyai harta atau penghidupan namun tidak cukup.²¹
- b) Amil zakat tidak termasuk orang miskin. Karena amil zakat menerima bagian zakat dari hasil pekerjaannya. Amil zakat meliputi penanggung jawab pengelolaan harta zakat, penggembala hewan ternak dan pejabat yang bekerja di kantor amil zakat.²²
- c) *Mualaf* adalah masyarakat non-muslim yang baru masuk Islam dan secara bahasa, *mualaf* diartikan sebagai orang yang hatinya telah dijinakkan untuk memeluk agama Islam (bagi orang non-muslim), atau agar keimanannya terhadap agama Islam (bagi orang muslim) diperkuat.²³
- d) *Riqab* adalah memerdekakan para budak, penyaluran dana zakat kepada kelompok *riqab* kini dapat diterapkan untuk

²⁰ Barkah, Azwari, dll., *Fiqih Zakat, Sedekah*, 55.

²¹ Nurhasanah, *Fiqih Zakat Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), 56-57

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2017), 102-103.

²³ M. Quraish Shihab, *Fiqih Islam dan Kitab-Kitabnya* (Jakarta: Lentera Hati, 2014), 89.

membebaskan para pekerja yang dikasari atau rendahan dari belenggu majikannya yang mengeksploitasi tenaganya atau membantu kaum tertindas dan terpidana, karena membela agama dan kebenaran.²⁴

- e) *Gharimin* (orang yang berhutang), menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, orang yang mempunyai dua jenis hutang. Yang pertama adalah orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri, yang kedua adalah orang yang berhutang untuk kemaslahatan masyarakat.²⁵
- f) *Fi Sabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Kalangan ulama dulu dan sekarang, ada yang memperluas makna sabilillah bukan secara spesifik pada jihad hubungannya dengan tuhan, namun menjelaskan segala sesuatu yang mencakup kemaslahatan taqarub dan amal shaleh, sesuai dengan penerapan makna aslinya.²⁶
- g) *Ibnu sabil* menurut para ulama mempunyai qiyasan bagi musafir, yaitu orang yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain untuk beramal shaleh dan bukan untuk kemaksiatan.²⁷

4) Mengeluarkan harga zakat fitrah

Muawiyah berkata: Saya melihat dua mud gandum syam

²⁴ Abdul Wahid Muhammad, *Fiqh Zakat dan Wakaf* (Yogyakarta: UII Press, 2015), 73-74.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fikr, 2010), 110.

²⁶ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Zakat* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2013), 65-66.

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2011), 124.

senilai dengan satu *sha'* kurma. Sesungguhnya yang tampak bagi saya bahwa Rasulullah saw., itu mewajibkan zakat fitrah dengan makanan, karena dua sebab:²⁸

- a) Mata uang di dunia Arab pada saat itu terbatas, sehingga menyajikan makanan lebih memudahkan banyak orang.
- b) Nilai uang benar-benar berubah dan daya belinya berubah-ubah dari waktu ke waktu, berbeda dengan satu *sha'* makanan yang pasti mengenyangkan orang, karena dengan demikian makanan lebih mudah bagi pemberinya pada saat itu dan lebih bermanfaat penerimanya.

5) Hikmah zakat fitrah

Adapun hikmah bagi orang yang membayar zakat fitrah dan bagi orang yang menerimanya yaitu:²⁹

- a) Menumbuhkan rasa kecintaan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkannya.
- b) Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).
- c) Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah.
- d) Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya.

²⁸ Qodariyah Barkah, Peny Cahaya Azwari, dll., *Fiqih Zakat, Sedekah, dan Waqaf* (Jakarta: Prenamedia Group, 2020), 60-64.

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Manajemen Zakat: Konsep, Praktik, dan Implementasi di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 145-147.

b. Zakat Mal

1) Pengertian zakat mal

Zakat mal sebagaimana menurut *syara'* adalah suatu jumlah harta tertentu yang dibagikan kepada kelompok tertentu dengan syarat tertentu. Disebut zakat kekayaan, karena kekayaan itu akan bertambah (tumbuh) karena keberkahan yang diberikan zakatnya dan doa penerimanya.³⁰

Zakat harta yang wajib dikeluarkan setahun sekali yang sudah memenuhi nishab meliputi hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, laut, ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing jenis mempunyai perhitungannya masing-masing.

2) Persyaratan harta yang wajib dizakati

Menurut pandangan Dwi Surya Atmaja dalam bukunya yang berjudul *Al-Muwatta' Imam Malik Ibn Annas*, syarat-syarat harta untuk dijadikan sumber atau objek zakat adalah:³¹

- a) Milik penuh (*Al-Milk Al-Taam*), harta yang dimiliki sepenuhnya artinya pemilik harta mempunyai hak untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara penuh.
- b) Berkembang (*an-Nāma'*), harta yang berkembang berarti harta tersebut dapat tumbuh atau berkembang jika diusahakan atau mempunyai potensi untuk dikembangkan.

³⁰ Barkah, Azwari dkk., *Fiqh Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), 65.

³¹ Dwi Surya Atmaja, *Al-Muwatta' Imam Malik Ibn Annas: Telaah Kontekstual terhadap Hadis-Hadis Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), 78–80.

Misalnya pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, uang dan lain-lain.

- c) Cukup nisab, nisab mengacu pada harta yang telah mencapai jumlah tertentu menurut aturan syariah.
- d) Lebih dari kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup.
- e) Bebas dari hutang, Orang yang hutangnya sama dengan atau kurang dari jumlah nisab yang harus dibayar pada saat yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat.
- f) Telah berlalu satu tahun (*al-Haul*), yang berarti bahwa kepemilikan harta sudah berlalu masanya selama dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku untuk ternak, uang, harta benda yang diperdagangkan, dan lain-lain.

3) Harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu: Emas, perak dan mata uang, zakat harta niaga, zakat hewan ternak, zakat pertanian, zakat barang tambang dan barang temuan.

C. Pengelolaan zakat

Pengelolaan zakat merupakan proses untuk mewujudkan tujuan lembaga zakat melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sumber daya organisasi yang efektif dan efisien. Pengelolaan zakat dalam UU No. 23 Tahun 2011 mendefinisikan sebagai, pengelolaan

zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.³² Diantara tugas pengelola zakat yang paling elementer adalah mendistribusikan zakat, dengan menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang telah disusun berdasarkan perencanaan sebelumnya.³³

Pengelolaan zakat secara umum terdapat tiga kegiatan utama, yakni pengumpulan/penghimpunan zakat, manajemen, investasi, dan distribusi zakat. Untuk penjelasan yang lebih detail sebagai berikut:

1. Penghimpunan Zakat

Tanggung jawab utama penghimpun zakat adalah menghimpun dana zakat dari *muzakki*. Dana yang akan digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan operasional lembaga untuk mencapai misi dan tujuan bukan hanya berasal dari perorangan melainkan juga dari berbagai perusahaan dan organisasi. Kekuatan, peran regulasi dan peraturan zakat memiliki dampak yang signifikan dalam pengumpulan zakat, sehingga dapat mempengaruhi kemauan *muzakki* kedepannya untuk membayar zakat ke Lembaga Pengelola Zakat. Oleh karena itu, perlu melakukan beberapa tindakan tertentu yang merupakan unsur-unsur penghimpunan dana, yaitu:

- a. Identifikasi donatur/calon *Muzakki*
- b. Menggunakan teknik dalam penghimpunan dana

Berikut adalah komponen dari manajemen penghimpunan zakat:

³² Guruh Herman Wa'an, dkk., *Manajemen Zakat dan Wakaf* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 4.

³³ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 63.

- 1) Perencanaan, yakni mengidentifikasi tujuan proyek, strategi untuk mencapai, dan teknik konstruksi untuk para staf untuk menyelesaikan pekerjaannya agar memenuhi tujuannya.
- 2) Pengorganisasian, yang melibatkan perumusan berbagai tugas yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan dalam bentuk deskripsi tugas yang menyeluruh.
- 3) Pengarahan/panduan, ini mengacu pada pemberian bimbingan dan motivasi kepada anggota staf sehingga mereka dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik tanpa menyimpang.
- 4) Koordinasi, proses ini dilakukan untuk menghilangkan kontradiktif dalam pekerjaan serta menciptakan keseimbangan, keterkaitan, dan keselarasan.
- 5) Pengawasan, atau memastikan bahwa pekerjaan telah selesai sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan hasil yang diinginkan sudah terwujud dengan baik.

Strategi yang tepat diperlukan dalam Penghimpunan Dana Zakat. Bukan hanya dalam berbisnis, pada pengumpulan dana zakat juga memerlukan strategi. Strategi yang digunakan untuk menghimpun dana zakat adalah:

- a) Kampanye media adalah strategi institusi yang menggunakan berbagai bentuk media iklan untuk meningkatkan antusiasme dan kesadaran masyarakat.

- b) *Direct fundraising* adalah berinteraksi langsung bersama masyarakat terutama yang berpotensi untuk menyumbangkan uangnya.
- c) Melakukan kerja sama dengan baik dan membuka rekening zakat, infaq dan shadaqah.
- d) Menetapkan Unit Pengumpulan Zakat, untuk membuat mudah masyarakat dalam menyerahkan zakatnya.
- e) Menjalin kerjasama dalam interaksi sosial dengan ormas Islam, lembaga dakwah, dan majelis taklim.³⁴

2. Pendistribusian Zakat

Distribusi zakat adalah kegiatan atau tindakan yang harus diatur sesuai dengan fungsi administrasi dalam upaya untuk menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak *muzakki* kepada *mustahik* sehingga tujuan suatu organisasi dapat dicapai secara efektif.³⁵ Sistem distribusi zakat memiliki sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang mempunyai wewenang menerima zakat, sedangkan tujuannya yaitu sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yang mana dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi untuk memperkecil kelompok masyarakat miskin dan meningkatkan kelompok *muzakki*.³⁶

³⁴ Andul Wahid Mongkito, "Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Mal Hidayatullah," *Jurnal of Islamic Economic and Business* 1, no. 1 (Juni 2019): 4-5.

³⁵ Mukhlisin, *Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada BAZDA Kab. Karawang* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 47.

³⁶ Duriyah, S., "Manajemen Pendistribusian Zakat (Studi kasus pada Lazismu Pdm kota Semarang)" (Skripsi, UIN Walisongo, 2015), 48.

Distribusi konsumtif dan distribusi produktif adalah dua macam pengelolaan dan distribusi zakat di Indonesia, terdapat empat bentuk untuk mendistribusikan dana zakat yang terkumpul, diantaranya:

- 1) Konsumtif tradisional adalah *mustahik* menerima zakat secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti beras.
- 2) Konsumtif kreatif adalah penerapan zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumsi untuk membantu masyarakat miskin dalam menghadapi permasalahan sosial/ekonomi melalui beasiswa, dll.
- 3) Produktif konvensional adalah zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat diperbaharui atau alat-alat kerja primer seperti sapi, kambing, mesin jahit, dll.
- 4) Produktif kreatif adalah zakat yang diberikan untuk modal kerja dengan tujuan agar penerima dapat mengembangkan usahanya.

Upaya untuk meningkatkan efektivitas distribusi zakat berfokus pada tiga poin penting, yaitu:³⁷

- a) Distribusi sasaran prioritas zakat. Distribusi zakat sudah ditentukan untuk delapan asnaf.
- b) Bentuk pendistribusian zakat yang sesuai syariat Islam. Besarnya zakat yang diberikan kepada fakir miskin tidak memiliki pengaruh pada berapa banyak dana zakat yang terkumpul.
- c) Penyesuaian dengan kondisi regional dan perkembangan terkini.

³⁷ Wulan Yulia Sandani, "Prosedur Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar Di Tengah Pandemi Covid-19," *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Manajemen* 1, no. 1 (2021): 38.